



PUTUSAN

Nomor 952/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MISRANDI RADJAK Alias REHAN Bin BUYUNG RADJAK (ALM);**
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 09 Maret 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Katamso RT. 002, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulon Thalangi, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo atau Jalan Pasundan RT. 26 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tidak dikenai tindakan penangkapan dan penahanan karena sedang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 952/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 952/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MISRANDI RADJAK Als REHAN Bin BUYUNG RADJAK (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) UNIT MOBIL XENIA WARNA PUTIH KT 1869 MM WARNA PUTIH NOKA MHKVIAA2JCK014458
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANANG SUPRIADIN ALS ANANG BIN SUKIO (ALM)
 - 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR YAMAHA AEROX WARNA BIRU DENGAN NOKA MH3SG460HK005687 DENGAN NOSIN G3J8E0006041
DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN ALDINO DANARTO ALS DINO BIN DANARDONO
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MISRANDI RADJAK Als REHAN Bin BUYUNG RADJAK (Alm)** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 04.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli dan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 berlokasi tempat pertama di sebuah rumah yang beralamat di Jalan M. Said, Gg. Lestari RT. 29, Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan tempat kedua di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bangres, Gg. 1, kota Samarinda atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana*** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 04.00 wita, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil sewaan merk Xenia KT 1869 MM menuju Jalan M. Said, Gg. Lestari RT. 29, Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda dengan tujuan mencari sepeda motor yang akan dicuri kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Aerox warna putih dengan KT 2307 BBP milik saksi Aldino Danarto, yang terparkir di sebuah rumah namun tidak terkunci stang kemudian terdakwa melihat keadaan sekitar yang sepi dan aman lalu terdakwa turun dari mobil tersebut kemudian mendorong motor yang tidak dalam keadaan terkunci stang keluar Gang menuju jalan besar disamping terdakwa memarkir mobilnya selanjutnya terdakwa menunggu orang yang tidak dikenal lewat jalan tersebut kemudian meminta tolong kepada orang tersebut untuk membantu menaikan motor tersebut ke dalam mobil dengan alasan motor tersebut sedang mogok kemudian setelah motor berhasil masuk ke dalam mobil terdakwa pergi menuju kost milik terdakwa yang berada di Jalan Pasundan RT 26, kota Samarinda kemudian terdakwa mengganti kunci kontak motor tersebut dan merubah warna sepeda motor tersebut dengan tujuan mengelabui pemilik motor;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wita, terdakwa berangkat menuju Jalan Bangres, Gg. 1, kota Samarinda dengan menggunakan ojek online dengan tujuan mencari sepeda motor yang akan dicuri kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 5887 VU warna merah milik saksi Muhammad Alif

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 952/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Al Akbar yang sedang terpakir dan tidak terkunci stang di halaman rumah korban kemudian terdakwa berjalan kaki masuk menuju Gang 1 Jalan bangres lalu mendorong motor tersebut ke arah luar gang kemudian terdakwa memesan ojek online dengan tujuan membantu mendorong motor tersebut ke arah angga dengan alasan motor tersebut mogok lalu terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi Muhammad Ali seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada para korban dalam mengambil barang-barang berupa sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALDINO DANARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan M. Said, Gg. Lestari RT. 29, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Aerox warna putih dengan KT 2307 BBP;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 18.00 wita, saksi memarkirkan sepeda motor di teras rumah dengan kondisi tidak terkunci stang, selanjutnya saksi keluar rumah sekitar pukul 20.00 Wita untuk menjemput istri lalu sekitar pukul 03.00 Wita saksi beserta istri pulang ke rumah yang mana sepeda motor tersebut masih ada di teras rumah, namun di pagi harinya ketika saksi akan berangkat kerja ternyata sepeda motor yang saksi parkir di teras rumah sudah tidak ada, kemudian saksi mengecek CCTV yang berada di sekitar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sepeda motor milik saksi ada yang membawa dan memasukkannya ke bagasi mobil;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain termasuk Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. FAUZI AGUS TURZENO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan M. Said, Gg. Lestari RT. 29, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi Aldino telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Aerox warna putih dengan KT 2307 BBP;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 08.30 wita saksi mengetahui bahwa saksi Aldino telah kehilangan sepeda motor, lalu saksi melihat dari rekaman CCTV saksi ada seorang laki-laki mendorong dan membawa sepeda motor milik saksi Aldino lalu memasukkannya ke dalam bagasi mobil;
- Bahwa saksi Aldino tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain termasuk Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Aldino mengalami kerugian kurang lebih Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. WINARTI alias MAMA MUNAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wita saksi meminjam 1 (satu) unit mobil Xenia KT 1869 MM kepada saksi Anang Supardin dengan alasan untuk pergi jalan ke kolam renang Serayu bersama anak-anak saksi lalu karena saksi tidak dapat mengemudi mobil maka saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk mengemudi mobil yang saksi pinjam dari saksi Anang Supardin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 setelah saksi merental 1 (satu) unit mobil Xenia KT 1869 MM milik saksi Anang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardin, kemudian saksi dan anak-anak saksi pergi ke kolam renang bersama Terdakwa yang mengemudikan mobil, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita saksi diantar pulang oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pinjam dulu mobilnya dengan alasan untuk mengangkut barang, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi untuk mengantar mobil yang saksi sewa tersebut ke rumah saksi Anang Supardin, setelah saksi mengembalikan mobil kemudian saksi mengantar Terdakwa pulang ke kosnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil yang saksi rental tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. ANANG SUPARDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wita saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil Xenia KT 1869 MM kepada saksi Winarti yang katanya akan dipakai untuk mengajak anak-anaknya ke kolam renang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 Wita saksi Winarti datang bersama Terdakwa untuk mengantar kembali mobil yang disewanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil yang saksi rental tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. MUHAMMAD ALI LUBIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 5887 VU warna merah dari Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 5887 VU warna merah dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa disertai surat-surat kendaraan, lalu saksi menawar dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. MUHAMMAD ALIF AL AKBAR, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah dalam BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 04.00 Wita bertempat di Jalan Bangres Gg. 1 Kota Samarinda, saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 5887 VU warna merah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 23.00 Wita sepulang saksi pulang mencari makan saksi melihat sepeda motor saksi masih terparkir di depan kontrakan dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wita sudah tidak ada ditempat parkir semula, lalu dari rekaman CCTV saksi melihat seorang laki-laki mendorong dan membawa sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Kunjang;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain termasuk Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan M. Said, Gg. Lestari RT. 29, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Aerox warna putih dengan KT 2307 BBP, tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan Bangres Gg. 1 Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 5887 VU warna merah, tanpa izin pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada kejadian **Pertama** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 04.00 wita, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil sewaan merk Xenia KT 1869 MM menuju Jalan M. Said, Gg. Lestari RT. 29, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan tujuan mencari sepeda motor yang akan dicuri, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Aerox warna putih dengan KT 2307 BBP yang terparkir di sebuah rumah namun tidak terkunci stang, kemudian setelah Terdakwa melihat keadaan sekitar yang sepi dan aman lalu Terdakwa turun dari mobil tersebut dan mendorong sepeda motor yang tidak dalam keadaan terkunci stang keluar Gang menuju jalan besar di samping Terdakwa memarkir mobilnya, selanjutnya Terdakwa menunggu orang yang tidak dikenal lewat jalan tersebut kemudian meminta tolong kepada orang tersebut untuk membantu menaikkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil dengan alasan motor tersebut sedang mogok, selanjutnya setelah sepeda motor berhasil masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa pergi menuju kost milik Terdakwa yang berada di Jalan Pasundan RT 26 Kota Samarinda, kemudian Terdakwa mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut dan merubah warnanya dengan tujuan untuk mengelabui pemilik sepeda motor. Kejadian **Kedua** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wita, Terdakwa berangkat menuju Jalan Bangres, Gg. 1 Kota Samarinda menggunakan ojek online dengan tujuan mencari sepeda motor yang akan dicuri, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 5887 VU warna merah yang sedang terparkir dan tidak terkunci stang di halaman rumah korban kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk menuju Gang 1 Jalan Bangres lalu mendorong motor tersebut ke arah luar gang, selanjutnya Terdakwa memesan ojek online dengan tujuan membantu mendorong motor tersebut ke daerah Anggana dengan alasan motor tersebut mogok lalu Terdakwa menjual motor tersebut kepada sdr. Muhammad Ali seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelahnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke kos Terdakwa untuk istirahat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 952/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, berupa:

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih KT 1869 MM Noka. MHKVIAA2JCK014458 Nosin.DP70823;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna putih dengan KT 2307 BBP tahun 2017 155 CC Nosin. G3J8E0006041 Noka. MH3SG4640HK005687;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan M. Said, Gg. Lestari RT. 29, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Aerox warna putih dengan KT 2307 BBP, tanpa izin saksi Aldino Danarto selaku pemilik. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan Bangres Gg. 1 Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 5887 VU warna merah tanpa izin saksi Muhammad Alif Al Akbar selaku pemilik;
2. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada kejadian **Pertama** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 04.00 wita, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil sewaan merk Xenia KT 1869 MM menuju Jalan M. Said, Gg. Lestari RT. 29, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan tujuan mencari sepeda motor yang akan dicuri, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Aerox warna putih dengan KT 2307 BBP milik saksi Aldino Danarto yang terparkir di sebuah rumah namun tidak terkunci stang, kemudian setelah Terdakwa melihat keadaan sekitar yang sepi dan aman lalu Terdakwa turun dari mobil tersebut dan mendorong sepeda motor yang tidak dalam keadaan terkunci stang keluar Gang menuju jalan besar di samping Terdakwa memarkir mobilnya, selanjutnya Terdakwa menunggu orang yang tidak dikenal lewat jalan tersebut kemudian meminta tolong



kepada orang tersebut untuk membantu menaikkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil dengan alasan motor tersebut sedang mogok, selanjutnya setelah sepeda motor berhasil masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa pergi menuju kost milik Terdakwa yang berada di Jalan Pasundan RT 26 Kota Samarinda, kemudian Terdakwa mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut dan merubah warnanya dengan tujuan untuk mengelabui pemilik sepeda motor. Kejadian **Kedua** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wita, Terdakwa berangkat menuju Jalan Bangres, Gg. 1 Kota Samarinda menggunakan ojek online dengan tujuan mencari sepeda motor yang akan dicuri, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 5887 VU warna merah milik saksi Muhammad Alif Al Akbar yang sedang terparkir dan tidak terkunci stang di halaman rumah korban kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk menuju Gang 1 Jalan Bangres lalu mendorong motor tersebut ke arah luar gang, selanjutnya Terdakwa memesan ojek online dengan tujuan membantu mendorong motor tersebut ke daerah Anggana dengan alasan motor tersebut mogok lalu Terdakwa menjual motor tersebut kepada sdr. Muhammad Ali seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelahnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke kos Terdakwa untuk istirahat;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Aldino Danarto dan saksi Muhammad Alif Al Akbar mengalami kerugian kurang lebih Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **barang siapa**;
2. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;
3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;
4. Unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada**



disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang orang yang berhak;

5. Unsur **melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Misrandi Radjak Alias Rehan Bin Buyung Radjak (Alm) dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Add. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menjadikan sesuatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya, sedang sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan M. Said, Gg. Lestari RT. 29, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Aerox warna putih dengan KT 2307 BBP, tanpa izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aldino Danarto selaku pemilik. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan Bangres Gg. 1 Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 5887 VU warna merah tanpa izin saksi Muhammad Alif Al Akbar selaku pemilik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada kejadian **Pertama** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 04.00 wita, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil sewaan merk Xenia KT 1869 MM menuju Jalan M. Said, Gg. Lestari RT. 29, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan tujuan mencari sepeda motor yang akan dicuri, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Aerox warna putih dengan KT 2307 BBP milik saksi Aldino Danarto yang terparkir di sebuah rumah namun tidak terkunci stang, kemudian setelah Terdakwa melihat keadaan sekitar yang sepi dan aman lalu Terdakwa turun dari mobil tersebut dan mendorong sepeda motor yang tidak dalam keadaan terkunci stang keluar Gang menuju jalan besar di samping Terdakwa memarkir mobilnya, selanjutnya Terdakwa menunggu orang yang tidak dikenal lewat jalan tersebut kemudian meminta tolong kepada orang tersebut untuk membantu menaikkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil dengan alasan motor tersebut sedang mogok, selanjutnya setelah sepeda motor berhasil masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa pergi menuju kost milik Terdakwa yang berada di Jalan Pasundan RT 26 Kota Samarinda, kemudian Terdakwa mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut dan merubah warnanya dengan tujuan untuk mengelabui pemilik sepeda motor. Kejadian **Kedua** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wita, Terdakwa berangkat menuju Jalan Bangres, Gg. 1 Kota Samarinda menggunakan ojek online dengan tujuan mencari sepeda motor yang akan dicuri, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 5887 VU warna merah milik saksi Muhammad Alif Al Akbar yang sedang terparkir dan tidak terkunci stang di halaman rumah korban kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk menuju Gang 1 Jalan Bangres lalu mendorong motor tersebut ke arah luar gang, selanjutnya Terdakwa memesan ojek online dengan tujuan membantu mendorong motor tersebut ke daerah Anggana dengan alasan motor tersebut mogok lalu Terdakwa menjual motor tersebut kepada sdr. Muhammad Ali seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelahnya Terdakwa pergi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 952/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke kos Terdakwa untuk istirahat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Aerox warna putih dengan KT 2307 BBP, yang seluruhnya merupakan milik saksi Aldino Danarto dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 5887 VU warna merah yang seluruhnya merupakan milik saksi Muhammad Alif Al Akbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa telah menjadikan 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Aerox warna putih dengan KT 2307 BBP, yang seluruhnya merupakan milik saksi Aldino Danarto dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 5887 VU warna merah yang seluruhnya merupakan milik saksi Muhammad Alif Al Akbar, yang semula berada dalam penguasaan para saksi tersebut selaku pemilik, kemudian berpindah menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Add. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku yang mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia bertindak seperti yang punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan M. Said, Gg. Lestari RT. 29, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Aerox warna putih dengan KT 2307 BBP, tanpa izin saksi Aldino Danarto selaku pemilik. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan Bangres Gg. 1 Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 5887 VU warna merah tanpa izin saksi Muhammad Alif Al Akbar selaku pemilik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada kejadian **Pertama** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira



jam 04.00 wita, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil sewaan merk Xenia KT 1869 MM menuju Jalan M. Said, Gg. Lestari RT. 29, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan tujuan mencari sepeda motor yang akan dicuri, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Aerox warna putih dengan KT 2307 BBP milik saksi Aldino Danarto yang terparkir di sebuah rumah namun tidak terkunci stang, kemudian setelah Terdakwa melihat keadaan sekitar yang sepi dan aman lalu Terdakwa turun dari mobil tersebut dan mendorong sepeda motor yang tidak dalam keadaan terkunci stang keluar Gang menuju jalan besar di samping Terdakwa memarkir mobilnya, selanjutnya Terdakwa menunggu orang yang tidak dikenal lewat jalan tersebut kemudian meminta tolong kepada orang tersebut untuk membantu menaikkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil dengan alasan motor tersebut sedang mogok, selanjutnya setelah sepeda motor berhasil masuk ke dalam mobil lalu Terdakwa pergi menuju kost milik Terdakwa yang berada di Jalan Pasundan RT 26 Kota samarinda, kemudian Terdakwa mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut dan merubah warnanya dengan tujuan untuk mengelabui pemilik sepeda motor. Kejadian **Kedua** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wita, Terdakwa berangkat menuju Jalan Bangres, Gg. 1 Kota Samarinda menggunakan ojek online dengan tujuan mencari sepeda motor yang akan dicuri, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 5887 VU warna merah milik saksi Muhammad Alif Al Akbar yang sedang terparkir dan tidak terkunci stang di halaman rumah korban kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk menuju Gang 1 Jalan Bangres lalu mendorong motor tersebut ke arah luar gang, selanjutnya Terdakwa memesan ojek online dengan tujuan membantu mendorong motor tersebut ke daerah Anggana dengan alasan motor tersebut mogok lalu Terdakwa menjual motor tersebut kepada sdr. Muhammad Ali seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelahnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke kos Terdakwa untuk istirahat, yang mana perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Aldino Danarto dan saksi Muhammad Alif Al Akbar mengalami kerugian kurang lebih Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terbukti bahwa maksud dari perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Aldino Danarto dan saksi Muhammad Alif Al Akbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk dimiliki, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan melawan hukum karena dilakukan tanpa izin dari saksi Aldino Danarto dan saksi Muhammad Alif Al Akbar selaku pemilik, yang oleh karenanya mengakibatkan saksi Aldino Danarto dan saksi Muhammad Alif Al Akbar mengalami kerugian kurang lebih Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Add. Unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menjelaskan yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum angka 1 bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan M. Said, Gg. Lestari RT. 29, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Aerox warna putih dengan KT 2307 BBP, tanpa izin saksi Aldino Danarto selaku pemilik. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan Bangres Gg. 1 Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 5887 VU warna merah tanpa izin saksi Muhammad Alif Al Akbar selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Aldino Danarto dan saksi Muhammad Alif Al Akbar, dilakukan pada waktu malam hari yaitu sekitar pukul 04.00 WITA suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, di halaman/pekarangan rumah, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Aldino Danarto dan saksi Muhammad Alif Al Akbar sebagai yang berhak karena saksi Aldino Danarto dan saksi Muhammad Alif Al Akbar tidak pernah memberikan izin untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada**

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 952/Pid.B/2024/PN Smr



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang-orang yang berhak, telah terpenuhi;

Add. Unsur **melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pencurian yang dilakukan berturut-turut **pertama** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan M. Said, Gg. Lestari RT. 29, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Aerox warna putih dengan KT 2307 BBP milik saksi Aldino Danarto dan **kedua** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 04.00 wita bertempat di Jalan Bangres Gg. 1 Kota Samarinda, Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 5887 VU warna merah milik saksi Muhammad Alif Al Akbar selaku pemilik, sehingga terbukti pula bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan lebih dari sekali yang masing-masing pencurian tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur **melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih KT 1869 MM Noka. MHKVIAA2JCK014458 Nosin.DP70823, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dan disita dari saksi Anang Supardin, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Anang Supardin Alias Anang Bin Sukio (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna biru Nosin. G3J8E0006041 Noka. MH3SG4640HK005687, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dan disita dari saksi Aldino Danarto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Aldino Danarto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misrandi Radjak Alias Rehan Bin Buyung Radjak (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan lebih dari sekali** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih KT 1869 MM Noka. MHKVIAA2JCK014458 Nosin.DP70823;
dikembalikan kepada saksi Anang Supardin Alias Anang Bin Sukio (Alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna biru Nosin. G3J8E0006041 Noka. MH3SG4640HK005687;
dikembalikan kepada saksi Aldino Danarto Alias Dino Bin Danardono;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. sebagai Hakim Ketua, LUKMAN AKHMAD, S.H. dan AGUNG PRASETYO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh STEFANO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

TTD

AGUNG PRASETYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

NUR FADILAH SARI, S.H.